



# ISU-ISU STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA TERBITNYA UU NO.3 TAHUN 2024



...knows would  
...due to the  
...which is  
...on their ability  
...believed the  
...indicates  
...ness by SA

1	1	1	1



## 2.1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 1 Ketentuan Umum : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah **Kepala Desa** atau yang disebut dengan nama lain **dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa**.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah **lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan** yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



**UU NOMOR 6 TAHUN 2014 YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA**



**PP 43 TAHUN 2014, PP 47 TAHUN 2015, PP 11 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU DESA**



**23 PERMENDAGRI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG TERKAIT DESA**

**BAB V PEMERINTAHAN DESA** meliputi :

- Tata Cara Pilkades;
- Pilkades PAW;
- Masa jabatan Kades;
- Laporan Kades;
- Pemberhentian Kades;
- Perangkat Desa;
- Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa;
- Pakaian Dinas dan Atribut Pemerintah Desa;
- BPD;
- Pengisian BPD;
- Peraturan Tatib BPD;
- Hak Anggota BPD;
- Musdes;






# BAB DAN PASAL PERUBAHAN YANG TERTUANG DALAM UU NOMOR 3 TH2024

## PASAL

Terdapat 17 (tujuh Belas) Pasal-Pasal Perubahan antara lain:



## BAB

Terdapat 9 (sembilan) BAB yang didalamnya mengalami perubahan Pasal, sebagai berikut:

Bab I	Pasal 2,4
Bab II	Pasal 5A
Bab V	Pasal 26, 27, 33, 34A, 39, 50, 50A, 53A, 56, 57, 62
Bab VI	Pasal 67
Bab VIII	Pasal 72, 72A, 74
Bab IX	Pasal 78, 79, 86
Bab X	Pasal 87A
Bab XV	Pasal 118
Bab XVI	Pasal 121A

Terdapat 7 **Pasal Baru**, yakni antara lain:

Pasal 5A	Pasal 53A
Pasal 34A	Pasal 72A
Pasal 50A	Pasal 87A
	Pasal 121A

Terdapat 2 **Penjelasan Pasal** yang mengalami perubahan, yakni:

- Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h; dan
- Penjelasan Pasal 48



# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## Pasal 2

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa** berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO.6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA

**Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat** berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Lanjutan...

# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



## Pasal 5A

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

**BELUM DIATUR**

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

- (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai **dana konservasi** dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.





Lanjutan...

# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

Cukup Jelas

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

Yang dimaksud dengan “**dana operasional**” antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa.





# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



## Pasal 26 ayat (3)

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. ....;
- b. ....;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. ....; dst sampai dengan huruf e

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. ....;
- b. ....;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. ....; dst sampai dengan huruf f



# Hak dan Kewajiban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa



## Penjelasan :

1. Yang dimaksud dengan "**tunjangan**" antara lain adalah **tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu** (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya). (**Kepala Desa & Perangkat Desa**)
2. Yang dimaksud dengan "**tunjangan purnatugas**" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi **Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD** yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.
3. Yang dimaksud dengan "**pelindungan hukum**" adalah upaya **melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang** penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan **penyimpangan berdasarkan temuan audit** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Yang dimaksud dengan "tunjangan" **bagi BPD** antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.



Lanjutan...

# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



## Pasal 50A

UNDANG UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA

**BELUM DIATUR**

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA

**Perangkat Desa** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), **berhak:**

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.





# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

## Pasal 62

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- mengajukan pertanyaan;
- menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- memilih dan dipilih; dan
- mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- mengajukan pertanyaan;
- menyampaikan usul dan/atau pendapat
- memilih dan dipilih;
- mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.





# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



## Pasal 67

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat **setempat** berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat **setempat**;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan **sumber pendapatan**.





Lanjutan...

# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

Pasal 72

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari **dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota**;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.





# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



## Pasal 72

### UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (2). Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (3). Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4). Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah





# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



## Pasal 72

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.



UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
- (6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.





Lanjutan...

# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Pasal 72A

UNDANG UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA

**BELUM DIATUR**

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN  
2014 TENTANG DESA

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan **prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat** guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.





## Pendapatan Desa bersumber dari: (Pasal 72)

- 1.** **Pendapatan asli Desa** terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 3.** **bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah** kabupaten/ kota;  
*\*dialokasikan paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah.*
- 5.** **bantuan keuangan** dari anggaran pendapatan dan belanja daerah **provinsi** dan anggaran pendapatan dan belanja daerah **kabupaten/ kota**;
- 7.** lain-lain **pendapatan Desa yang sah.**



- 2.** alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (**APBN**);
- 4.** **alokasi dana Desa** yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;  
*\*dialokasikan paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam APBD.*  
**“Besaran (sepuluh persen) dari dana alokasi umum (ADD) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa”.**  
**“Bagi Kabupaten/Kota yg tdk memberikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK yg seharusnya disalurkan ke desa**
- 6.** **hibah dan sumbangan** yang tidak mengikat dari **pihak ketiga**; dan



## Penjelasan :

1. Yang dimaksud dengan "**pendapatan asli Desa**" yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
2. Yang dimaksud dengan "**hasil usaha**" termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.
3. Yang dimaksud dengan "alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara" yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
4. Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan Desa yang sah" antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.



**Pendapatan Desa dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.**





# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



## Pasal 74

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
- (2) **Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.**
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.





# HAKEKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

PASAL 78 UU NO.3 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA


## TUJUAN PEMBANGUNAN DESA



Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa




Meningkatkan Kualitas hidup



Penanggulangan Kesenjangan ekonomi

MELALUI

### 1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar



### 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

### 3 Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

### 4 Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

Tahapan Pembangunan Desa :  
• Perencanaan  
• Pelaksanaan  
• Pengawasan



Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosial

SESUAI KEWENANGAN DESA



Lanjutan...

# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



## Pasal 79

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA


- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;** dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.





# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(dalam revisi hanya diubah jangka waktu dr 6th menjadi 8th)





Lanjutan...

# PERSANDINGAN PASAL PADA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA YANG BERDAMPAK PADA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



## Pasal 87A

UNDANG UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA

**BELUM DIATUR**

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
- (3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.





## SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DESA


### Sekilas Tentang Keuangan Desa

Dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata Kelola pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pemerintah desa wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### Pengelola Keuangan Desa

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Pelaksana Kegiatan
4. Bendahara Desa




### LATAR BELAKANG SISKEUDES

- ✓ INSTRUKSI PRESIDEN
- ✓ PERMINTAAN DPR-RI SAAT RDP
- ✓ REKOMENDASI KPK
- ✓ KEBUTUHAN APIP

Aplikasi Siskeudes dikembangkan BPKP bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasian.



# JUMLAH PENERAPAN SISKEUDES per Desember 2024




<b>Implementasi secara garis besar</b>	<b>65.788 Desa</b>
<b>atau secara %</b>	<b>87,40%</b>

*menghitung dari penggunaan siskeudes sampai menyusun apbdesa, data bergerak hingga 7 Feb 2023 (proses pendataan)*

*Sumber data : BPKP*

Catatan: menu perencanaan sudah tersedia dlm Siskeudes tp belum wajib digunakan & oleh Pemerintah Desa & segera disempurnakan

# Pengembangan Siskeudes





## STRUKTUR APB DESA

Berdasarkan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Desa
- 2. Dana Desa**
3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota
4. Alokasi Dana Desa
5. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi/Kab./ Kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
7. Pendapatan Lain


### BELANJA

1. Bidang Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

### PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

### AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



# TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA



## PERENCANAAN

1

1. PERDES
2. PERKADES

OKTOBER-DESEMBER

1. SEKRETARIS DESA
2. KEPALA DESA
3. BPD → MUSY. BPD
4. EVALUASI OLEH PEMKAB/KOTA

**PEMUBLIKASIAN**

## PELAKSANAAN

2

1. DPA (RKAD, RKKD, RAB)
2. RAK BERDASARKAN DPA
3. DPPA
4. DPAL
5. BUKU PB. SWADAYA
6. SPP

1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

1. KASI/KAUR PKA
2. SEKRETARIS DESA
3. KEPALA DESA
4. KAUR KEUANGAN

TPK

1. SWAKELOLA
2. PENYEDIA

## PENATAUSAHAAN

3

1. BUKU KAS
2. BUKU PB. BANK
3. BUKU PB. PAJAK
4. BUKU PB. PANJAR

TGL 10 BULAN BERJALAN

**SISKEUDES**

1. KAUR KEUANGAN
2. KEPALA DESA

## PELAPORAN

4

LAPORAN LAKS. APB DESA SMS. I

1. LAPORAN LAKS APB DESA
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MINGGU II BULAN JULI

KEPALA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI LAKS. APB DESA OLEH BUPATI/WALI KOTA (MINGGU II BULAN AGUSTUS)

## PERTANGGUNG JAWABAN

5

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

- LAPORAN KEUANGAN
  1. LRA; dan
  2. CALK
- LAP. REALISASI KEGIATAN
- DAFTAR PROGRAM SEKTORAL; DAERAH; DAN PROGRAM LAINNYA MASUK DESA

AKHIR TA. SD. BULAN MARET

**PEMUBLIKASIAN**

KEPALA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PELAKSANAAN APB DESA OLEH BUPATI/WALI KOTA (MINGGU II BULAN APRIL)



03



# TANTANGN DAN ISU STRATEGIS





## 3.2 ISU STRATEGIS

### Pengendalian Inflasi

- Jaga Ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga
- Proaktif Mendorong sektor ekonomi
- Memanfaatkan sektor Pertanian sebagai sektor unggulan

### P3DN

1. Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
2. Mengurangi ketergantungan Impor
3. Menghemat Devisa Negara

### Kemiskinan ekstreme

1. Mengurangi Beban pengeluaran Masyarakat Miskin
2. Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin UMKM



### Pengentasan Kemiskinan

- Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin
- akses pelayanan Dasar
- Program Perlindungan Sosial

### Digitalisasi Pemerintahan

- Digitalisasi Untuk Pengembangan Potensi Unggulan Desa
- Untuk mempercepat layanan pemerintahan Desa
- Peningkatan Transparansi Keuangan

### Penurunan Stunting

Peran Aktif, Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mengatasi masalah gizi, termasuk stunting





**Kementerian Keuangan**, fokus pada **Penetapan & Penyaluran Dana Desa**, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.



**Kemendagri**, fokus pada Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Secara singkat, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur **Pengelolaan Keuangan Desa beserta system pengelolaan keuangan desa(Siskeudes)**, mulai dari Tahap **Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban**, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.




**Kemendes, PDT dan Transmigrasi**, fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditindaklanjuti menetapkan Permendes, PDTT setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2023 telah diterbitkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang **Prioritas Dana Desa & Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional** atas fokus Penggunaan DD Thn 2023

# ALOKASI DANA DESA



TREN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA (DD) TAHUN 2015 s.d 2024



**TOTAL DANA DESA  
TAHUN 2015 - 2023**

**609,65 T**

Pada Tahun 2024  
Anggaran Dana Desa  
Mencapai 71 Trilyun

Alokasi anggaran Dana Desa (DD) **setiap tahun mengalami tren peningkatan**, Asosiasi Desa Diharapkan dapat mengawal dan menjadi mitra Pemerintah **untuk memajukan desa** dalam menggunakan anggaran desa untuk pembangunan desa maupun kemandirian masyarakat Desa

PER 31 Maret 2024

# PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015-2024

## MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT

JALAN DESA  
308.490  
KM

JEMBATAN  
1.583.215  
METER

PASAR DESA  
12.244  
UNIT

BUM DESA  
42.317  
UNIT  
KEGIATAN  
BUM DESA  
40.251  
UNIT KEGIATAN

JALAN DESA  
227.309  
KM

JEMBATAN  
1.332.405  
METER

PASAR DESA  
10.300  
UNIT

TAMBATAN  
PERAHU  
7.384  
UNIT

EMBUNG  
5.371  
UNIT

IRIGASI  
80.120  
UNIT

PENAHAN  
TANAH  
247.686  
UNIT  
PENAHAN TANAH  
62.594  
UNIT

TAMBATAN  
PERAHU  
6.168 UNIT

EMBUNG  
4.572  
UNIT

IRIGASI  
71.082  
UNIT

## MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA

SARANA  
OLAH RAGA  
29.210  
UNIT  
SARANA  
OLAH RAGA  
22.731 UNIT

AIR BERSIH  
1.307.423  
UNIT

AIR BERSIH  
1.272.837  
UNIT

MCK  
443.884  
UNIT

MCK  
339.146  
UNIT

POLINDES  
14.401  
UNIT

POLINDES  
12.003  
UNIT

DRAINASE  
45.517.578  
METER

DRAINASE  
38.035.615  
METER

PAUD  
66.430  
KEGIATAN

PAUD  
56.292  
KEGIATAN

POSYANDU  
42.007  
UNIT

POSYANDU  
38.671  
UNIT

SUMUR  
74.289  
UNIT

SUMUR  
59.209  
UNIT

Sumber: Kemendes PDTT



# STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Melakukan **Evaluasi** terhadap Implementasi dan Capaian Dana Desa atas pelaksanaan RPJMN dan RKP Pemerintah sebelumnya secara Holistik



Memperhatikan **Konsistensi dan Kesesuaian Jadwal** Penetapan Dokumen Renbangdes (RPJM Desa dan RKP Desa) hingga Dokumen Penganggaran (APB Desa)



Mempertimbangkan Persentase **Besaran Alokasi Formula dan/atau Alokasi Kinerja Dana Desa** melalui:  
1. Data Kinerja APB Desa;  
2. Data Profil Desa;  
3. Perubahan Rasio PADes




Penguatan Koordinasi dalam penentuan **earmark**, prioritas Dana Desa, dan sinkronisasi terhadap kode rekening APB Desa oleh Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan Kementerian Keuangan terutama Bidang **penyelenggaraan pemerintahan & pembinaan kemasayarakatan desa**

# Indikator Kriteria Kinerja Dana Desa

Indikator Kriteria Kinerja TA 2024  
(PMK No.146 Tahun 2023) :

- penetapan dan penyampaian data APBDes;
- kinerja penyaluran Dana Desa;
- persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa;
- persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa;
- kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan
- kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun
- kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2024; dan/atau Kriteria tertentu lainnya.
- Keberadaan dokumen rencana anggaran Kas desa pada TA 2023;
- Implementasi *Cash Management System* pada system pengelolaan keuangan Desa;
- Implementasi Sistem Keuangan Desa secara online
- Ketersediaan data dan/atau dokumen barang Milik Desa



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA



Indikator Kriteria Kinerja TA 2025  
(PMK No. 108 Tahun 2024):

- Indikator Wajib (Pengelolaan keudes; PADES dan Bumdes, Pengelolaan Dana Desa , Capaian output Dana Desa, Capaian Hasil Pembangunan Desa TA 2024; status IDM dan perbaikan jumlah penduduk miskin);
- Indikator tambahan Minimal (Pengiriman data APBDes TA 2024, Perdes RPJMDes yang terkini, Perdes RKPDes 2024 dan perubahannya)
- Indikator tambahan opsional
  - a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2023;
  - b. pengiriman laporan daftar transaksi harian belanja Desa dan rekapitulasi transaksi harian belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2023;
  - c. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2024;
  - d. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes tahun anggaran 2024;
  - e. ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik Desa;
  - f. implementasi *cash management system* pada sistem pengelolaan keuangan Desa;
  - g. implementasi sistem keuangan Desa secara *online* pada pengelolaan keuangan Desa;
  - h. ketersediaan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2023 melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
  - i. persentase anak tidak sekolah untuk tingkat dasar/setara tahun anggaran 2023;
  - j. Desa memiliki program pengelolaan sampah yang aktif;
  - k. persentase perangkat Desa perempuan terhadap total perangkat Desa;
  - l. keterwakilan perempuan di badan permusyawaratan Desa;
  - m. omset badan usaha milik Desa tahun anggaran 2023; dan/atau
  - n. Pemerintah Desa memiliki *website* atau media sosial yang dimutakhirkan minimal 3 (tiga) bulan terakhir.



*Terimakasih*

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
Jl. Raya Pasar Minggu KM.19 Jakarta Selatan